

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan adalah suatu proses perubahan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi disuatu wilayah. Pembangunan adalah perubahan sosial yang besar antara keadaan yang satu dengan yang lain yang dipandang bernilai untuk mencapai kemajuan ekonomi dan sosial. Dibangunnya pusat pemerintahan di Kabupaten Padang Pariaman adalah suatu cara dan strategi pemerintah dalam memajukan suatu perekonomian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain telah terjadinya Pemekaran kota pariaman dengan Kabupaten Padang Pariaman. Pembangunan Kantor bupati padang pariaman merupakan suatu pembangunan berkelanjutan untuk berlangsungnya roda pemerintahan kabupaten padang pariaman. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang didasarkan atas nilai-nilai kemanusiaan, pembelajaran secara aktif, komunikasi dan partisipasi yang berjalan dalam sistem yang cair yang mengintegrasikan antara belajar, bekerja dan menjadi kultural dan lingkungan.

Kantor bupati adalah tempat berlangsungnya suatu sistem birokrasi dikabupaten. Tujuan didirikan kantor bupati agar masyarakat bisa merasakan keberadaan kantor bupati yang merupakan wujud salah satu pelayanan publik, yang tentunya dengan fasilitas yang mumpuni untuk melayani masyarakat. Keberadaan kantor bupati di Padang Pariaman ini merupakan salah satu untuk kemajuan pembangunan suatu daerah. Berdirinya kantor bupati Padang Pariaman yang berlokasi di Nagari Parik Malintang merupakan lokasi yang sangat strategis, secara geografis yang dapat menjangkau akses kesemua daerah. Pembangunan

kantor bupati diharapkan menjadi tempat berlangsungnya roda pemerintahan yang efektif dan efisien sekaligus dapat menjadi pusat kegiatan sosial maupun ekonomi yang dapat meningkatkan kualitas kawasan.

Dalam penyediaan fasilitas umum untuk pembangunan pusat perkantoran Padang Pariaman, peneliti telah menggali informasi awal untuk kelengkapan penelitian. Disini peneliti menemukan polemik dan persoalan yang belum terselesaikan, bahkan peneliti menemukan berbagai Perspektif soal penguasaan HAK yang telah dikuasai oleh pemerintah namun masih dikuasai oleh masyarakat. Sedangkan dari pemerintah belum menyelesaikan kelengkapan dokumen dalam menguasai Hak atas tanah, sebagai kelengkapan dokumen berubahnya status kepemilikan.

Dalam hal ini peneliti perlu penelitian mendalam dan peneliti telah melakukan observasi awal mencoba mewawancarai salah seorang ninik mamak yang menjabat sebagai ketua KAN Nagari Parik Malintang yaitu: Dt Simajolelo dalam wawancara tersebut beliau mengatakan 'Pembangunan kantor bupati yang berada diatas tanah ulayat adalah suatu lahan yang dipegang oleh ninik mamak para kepala suku (*datuk*). Pembangunan Kantor Bupati Padang Pariaman menurut masyarakat yang peneliti temui menyatakan bahwa Tanah Pembangunan Kantor Bupati berada diatas tanah ulayat kaum pusako tinggi dari generasi- kenegerasi berikutnya dalam keadaan utuh. Kedudukan dan fungsi tanah ulayat di Minangkabau dibagi 4 yaitu tanah ulayat rajo ialah tanah yang terletak jauh dari kampung dan dikuasai oleh penghulu kaum senagari. Tanah ulayat nagari ialah tanah yang terletak dekat dengan perkampungan dan dikuasai penghulu dalam

nagari. Tanah Ulayat Suku ialah tanah yang dikuasai secara turun-temurun oleh anggota suku tertentu. Tanah ulayat kaum ialah tanah yang dimiliki bersama-sama menurut garis keturunan matrilineal' (PERDA pasal 7 Nomor 16 tahun 2008)".

Berdasarkan pernyataan dari Ninik Mamak (Dt. Simajolelo) yang menjabat sebagai ketua KAN Nagari Parik Malintang sekarang, Beliau menegaskan bahwa tanah kompleks Perkantoran Ibukota Padang Pariaman sekarang, belum ada peralihan hak atas tanah secara utuh. melainkan sekedar mendapatkan kesediaan dan perizinan dalam pembangunan kantor bupati tersebut.

Tabel 1.1

Daftar Nama Pemangku Adat (datuak) yang memiliki kekuasaan atas tanah ulayat untuk pembangunan kantor bupati Padang Pariaman tahun 2007.

| NO | Nama | Umur | Suku |
|----|-------------------|----------|-----------|
| 1. | Dt. Bandaro | 65 Tahun | Guci |
| 2. | Dt. Simajolelo | 37 Tahun | Koto |
| 3. | Dt. Bungsu | 67 Tahun | Sikumbang |
| 4. | Dt. Rajo Ameh | 66 Tahun | Tanjung |
| 5. | Dt. Kando | 66 Tahun | Jambak |
| 6. | Dt. Rajo penghulu | 67 Tahun | Panyalai |

Sumber: Surat Kerapatan Adat Nagari Parik Malintang 2007

Sedangkan informasi yang peneliti dapatkan dari pengakuan dari salah satu sumber informan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman menyatakan bahwa tanah tersebut adalah tanah pemerintah yang telah dilakukan pembayaran ganti rugi terhadap masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat dilihat Pembangunan Kantor bupati Padang Pariaman mendapat dukungan dari berbagai unsur masyarakat walaupun dalam proses Peralihan HAK secara utuh dari pemegang HAK sebelumnya masih dalam polemik antara pemangku adat dan pemilik tanah,

bahkan masih ada yang belum diselesaikan. Maka berdasarkan uraian diatas rumusan masalah pada penelitian ini adalah: Bagaimana peralihan tanah ulayat dinagari parik malintang kepada Pemerintah daerah kabupaten padang pariaman sehingga kantor bupati dapat berdiri diatasnya?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, Penelitian ini bertujuan untuk:

A. Tujuan Umum

Penelitian Ini Bertujuan Untuk Mengetahui Konflik Tanah Ibukota Kabupaten Padang Pariaman Di Nagari Parik Malintang.

B. Tujuan Khusus :

1. Mendeskripsikan Status Lahan Ibukota Kabupaten Padang Pariaman Dinagari Parik Malintang.
2. Mendeskripsikan Peralihan Lahan dari masyarakat Kepada Pemerintah Daerah.

1.4 Manfaat Penelitian

A. Manfaat Akademik

Memberikan kontribusi ilmu terhadap perkembangan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan pembaca dan penulis khususnya jurusan sosiologi.

B. Manfaat Praktik

Bahan masukan bagi peneliti lain khususnya bagi pihak-pihak yang tertarik untuk meneliti permasalahan ini lebih lanjut. Juga sebagai acuan dalam menganalisis berbagai macam fenomena masyarakat kedepannya.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Konsep Peralihan Hak Atas Tanah

Peralihan Hak atas tanah merupakan perbuatan yang dilakukan secara sengaja, perpindahan hak atas tanah dari pihak pertama kepada pemegang hak yang baru, baik dengan cara jual beli, sewa, waris maupun hibah. Peralihan HAK atas tanah dilakukan karena adanya interaksi sosial dan pola interaksi sosial, oleh karena itu dalam hal ini peneliti mendiskripsikan berbagai kejadian antar pihak sosial, baik pemerintah, dan masyarakat yang dalam hal ini menjadi kajian oleh peneliti, untuk menyelesaikan perkara dalam suatu objek.

1.5.2 Konsep Penguasaan Fisik atas Tanah

Secara etimologis kekuasaan berasal dari kata kuasa. yang berarti kemampuan, kesanggupan, kekuatan, wewenang, pengaruh, fungsi sosial berupa penciptaan dan pemantapan kedamaian atau keadilan serta pencegahan dan penindakan atau ketidakadilan. Kekuasaan adalah kesempatan seseorang untuk mewujudkan kehendak mereka sendiri walaupun mendapat perlawanan dari orang lain yang berpartisipasi dalam tindakan (Max weber). Kekuasaan merupakan sebagai suatu hubungan dimana seseorang atau kelompok orang dapat menentukan tindakan seseorang atau kelompok lain kearah tujuan dari pihak pertama (Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan).

Tanah merupakan tempat hajat kehidupan orang banyak yang berhubungan dengan nilai dan sosial kebudayaan. Terjadinya perselisihan dikarenakan interaksi sosial saling kuasa menguasai untuk kepentingan melangsungkan kehidupan. Berdasarkan tinjauan Perda tanah ulayat no 16 tahun

2008 Sumatera Barat terkait penyelesaian sengketa dan perselisihan kepemilikan tanah ulayat. Oleh karena itu peneliti merujuk berbagai petunjuk atau pendapat dari para ahli dalam mengkaji dan mendeskripsikan interaksi sosial dalam menyelesaikan konflik tanah ulayat dinagari parik malintang.

1.5.3 Tinjauan Sosiologis

Untuk mencapai tujuan dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori konflik oleh Max Weber. Weber menggunakan konsep kewenangan untuk menjelaskan kekuasaan. Weber dilahirkan di erfurt jerman tahun 1864. Weber membedakan 3 kewenangan yaitu kewenangan tradisional, kewenangan karismatik, dan kewenangan legal-rasional. Konflik menurut weber adalah suatu bentuk hubungan sosial yang didalamnya terdapat perbuatan yang sengaja dilakukan dan di arahkan kepada keberatan pihak lain, baik dengan menggunakan cara-cara damai maupun kekerasan.


Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), konflik merupakan suatu perselisihan atau pertentangan yang disebabkan oleh adanya gagasan atau keinginan yang saling bertentangan antara dua orang atau lebih. Menurut ritzer konflik adalah elemen yang memberikan sumbangan terhadap disintegrasi sosial, sehingga untuk menciptakan keteraturan dalam masyarakat diperlukan suatu pemaksaan dari antara golongan yang berkuasa (Ritzer,1992:30). Sedangkan menurut George simmel, konflik yang terdapat dalam masyarakat, sebenarnya dapat dimenej dan dikendalikan atau bahkan dipecahkan. Menurutny motivasi untuk mengakhiri konflik itu bisa karena lelah atau bosan karena adanya keinginan untuk mencurahkan tenaganya untuk hal yang lain. Salah satu cara

untuk mengakhiri konflik, menghilangkan dasar konflik dari tindakan mereka yang sedang berkonflik, kemenangan pihak yang satu dan kekalahan pihak yang lain, kompromi, perdamaian dan ketidak mungkinan untuk berdamai (Johnson,1986 :273).

Untuk menarik sebuah persamaan dari pandangan teoritis para ahli diatas, polemik yang terjadi dalam masyarakat nagari parik malintang kabupaten padang pariaman, tentang polemik pengadaan tanah kantor bupati, antara pemangku adat, masyarakat dan pemerintah dalam hal perbedaan perspektif atau perselisihan tentang hak kuasa atas tanah. Polemik terjadi karena perspektif ninik mamak yang mengatakan bahwa tanah untuk pembangunan kantor bupati merupakan tanah ulayat nagari, bukan tanah adat atau tanah ulayat kaum. Keputusan niniak mamak dengan panitia'an 9 / (Tim 9), soal kesepakatan menetapkan harga ganti rugi tidak layak, dianggap keputusan sepihak oleh masyarakat.

Sejauh ini niniak mamak mengatakan bahwa tanah ulayat tersebut sampai sekarang belum ada pelepasan Hak dari Tanah Ulayat Nagari menjadi tanah adat (Pusako Tinggi). Sedangkan Menurut masyarakat tanah ini adalah tanah adat/ tanah kaum yang diturunkan secara turun temurun, karena sudah berlangsungnya proses adat di atas tanah tersebut secara turun temurun. Dan Pemerintah menganggap tanah tersebut sudah menjadi hak milik. Perbedaan kepentingan antara pemerintah dan ninik mamak bahkan masyarakat, Dari tiga subjek ini peneliti akan melakukan kajian mendalam, Oleh sebab itu peneliti mendeskripsikan persoalan-persoalan konflik sosial ini kedalam kerangka teori konflik sosial max weber.

Untuk mempermudah peneliti dalam menggunakan teori konflik tersebut. Peneliti menyajikan gambar bagan tipologi otoritas sosial seperti gambar dibawah ini:



Gambar 1.1 Hubungan antara masyarakat dan kekuasaan.

Masyarakat merupakan suatu realitas yang didalamnya terjadi proses interaksi sosial dan terdapat pola interaksi sosial. Hubungan antara kekuasaan dan masyarakat, termasuk didalamnya ada proses dan pola interaksi, bersifat saling memengaruhi atau pengaruh timbal balik, yaitu masyarakat memengaruhi kekuasaan dan sebaliknya kekuasaan memengaruhi masyarakat.

Kewenangan tradisional merupakan kewenangan yang didasarkan atas tradisi, kebiasaan, disini mencakup struktur adat masyarakat dan ninik mamak. Dan Kewenangan legal-rasional merupakan kewenangan yang didasarkan pada seperangkat peraturan yang diundangkan secara resmi dan diatur secara impersonal. Sedangkan Kewenangan karismatik merupakan seseorang yang memiliki kepribadian seorang pemimpin.

1.5.4 Penelitian Relevan

Penelitian relevan ialah suatu penelitian terdahulu yang menjadi rujukan untuk penulisan penelitian ini. Dimana penelitian terdahulu berfungsi sebagai bahan perbandingan serta menjadi acuan dalam pelaksanaan penelitian. Beberapa penelitian yang menjadi rujukan penelitian ini yaitu:

Tabel 1.2
Penelitian Relevan

| NO | PENELITIAN | JUDUL | HASIL | PERSAMAAN | PERBEDAAN |
|----|---|--|--|---|--|
| 1. | Tiara sumardi,2020. <i>Proses peralihan tanah ulayat untuk menjadi hak guna usaha oleh PT Mutiara agam kabupaten agam.</i> Fakultas Fisip UI | Proses peralihan tanah ulayat untuk menjadi hak guna usaha oleh PT Mutiara agam kab. Agam | Proses pemindahan hak & pelepasannya diserahkan oleh ninik mamak. | Sama-sama meneliti proses peralihan tanah ulayat untuk pembangunan. | Lokasi dan tahun penelitian berbeda. Teori yang digunakan berbeda |
| 2. | Andiki,F;Sukirno; Adya P.P. 2019. <i>Peralihan Hak Ulayat Di Kabupaten Dharmasraya.</i> Fakultas Hukum Diponegoro. | Peralihan hak ulayat dikabupaten dharmasraya. | Masyarakat masih mengakui keberadaan-keberadaan lembaga adat sebagai lembaga yang mengatur kehidupan dimasyarakat. | Sama - sama menggunakan metode kualitatif | Lokasi dan tahun penelitian berbeda Teori yang digunakan berbeda |
| 3. | Iriani thedy since,Djoko sukisno.2016. <i>Peralihan hak atas tanah ulayat untuk kepentingan umum di kota manokwari(studi kasus tanah uayat bandara rendani)</i> | Peralihan hak atas tanah ulayat untuk kepentingan umum dikota manokwari(studi kasus tanah uayat bandara rendani) | Kebijakan dilakukan oleh pemerintah daerah dlm menyelesaikan sengketa ini yaitu dgn mengadakan musyawarah antar pemerintah dgn | Sama-sama meneliti mengenai peralihan atas tanah ulayat untuk kepentingan umum. | Teori yang digunakan berbeda Lokasi dan tahun penelitian juga berbeda |

| | | | | | |
|--|---|--|---------------------|--|--|
| | <i>uayat bandara rendani</i>).Bogor : Universitas gadjah mada. | | msyrkat hukum adat. | | |
|--|---|--|---------------------|--|--|

6. Metodologi Penelitian

1. 6.1 Pendekatan dan Tipe Penelitian

Pendekatan penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif, dengan menggunakan tipe penelitian deskriptif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik dengan cara kuantifikasi lainnya. Penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Menurut Afrizal (2014: 13) Pendekatan Kualitatif ialah Pendekatan penelitian ilmu - ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata - kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan - perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha menghitung dan mengkuantifikasikan data kualitatif yang telah diperoleh dan dengan demikian tidak menganalisis angka - angka. Sedangkan menurut Moleong (2004: 6) Bahwa Pendekatan kualitatif yakni penelitian untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya: Perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan lain secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata - kata dan bahasa. Pendekatan kualitatif dipilih karena metode penelitian kualitatif berguna untuk mengungkap bagaimana penjelasan peralihan penguasaan tanah ulayat dinagari parik malintang kepada Pemerintah daerah kabupaten padang pariaman

sehingga kantor bupati dapat berdiri di atasnya. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk lebih memahami dan menganalisis fenomena dan realitas tersebut.

Sementara itu, Tipe penelitian deskriptif berupaya untuk menggambarkan dan menjelaskan secara terinci perihal masalah yang diteliti. Dalam melaksanakan penelitian bersama dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif ini, peneliti coba melihat, mendengar, dan mencatat selengkap dan seobyektif mungkin perihal fakta dan pengalaman yang dialami serta dicermati oleh peneliti. Alasan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dan tipe deskriptif karena bisa mengungkapkan sistem kejadian secara mendetail, agar bisa diketahui bagaimana sistem di dalam proses peralihan penguasaan tanah ulayat nagari parik malintang kepada pemerintah daerah padang pariaman.

1.6.2 Informan penelitian

Informan adalah orang-orang yang memberikan informasi dan kondisi yang berkaitan dengan masalah penelitian. Informan penelitian ini menjadi kunci penting dalam berhasil atau tidaknya penelitian ini, karena data dalam penelitian kualitatif ini didapatkan dari kemampuan menggali informasi secara mendalam dari informan. Data peneliti yang mendalam akan dapat ditemukan oleh seorang apabila seorang peneliti tekun dalam mencari data. Teknik pemilihan informan pada penelitian ini menggunakan purposive sampling (*secara sengaja*), yaitu menentukan kriteria-kriteria tertentu dengan menggunakan beberapa pertimbangan. Kriteria-kriteria ini digunakan saat memilih informan agar pertanyaan penelitian dapat dijawab berdasarkan tujuan yang dicapai dan data yg ingin di dapatkan. Untuk mendapatkan data dari penelitian, informan sangat

dibutuhkan dalam penulisan dan proses penelitian karena sumber data yang dibutuhkan ada pada informan. Adapun kriteria dalam penelitian ini yakni 3 Orang Pemangku Adat, 1 orang Aktivis dan 1 forum petani, 4 Orang Masyarakat Pemilik(Penggarap), 1 Orang LBH PAPA, 1 Orang Panitia Pengadaan tanah dari nagari.

Menurut Afrizal (2014:139), Informan penelitian yaitu orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya maupun orang lain mengenai suatu kejadian kepada pewawancara. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa seseorang yang memiliki data yang dibutuhkan oleh peneliti. Menurut (Afrizal 2014:139), informan dapat di kelompokkan dalam dua kategori diantaranya: informan pengamat dan informan pelaku.

Informan pelaku ialah informan yang memberikan informasi keterangan tentang dirinya, tentang perbuatannya, tentang pikirannya, tentang interpretasinya (*maknanya*) atau tentang pengetahuannya. Mereka adalah subjek dari penelitian. Dalam penelitian ini informan pelaku adalah Pemangku Adat, Panitia Pengadaan tanah.

Informan pengamat ialah informan yang memberikan informasi tentang orang lain atau suatu kejadian kepada peneliti. Informan ini dapat kita kategorikan sebagai orang yang mengetahui orang yang kita teliti atau pelaku dari kejadian yang hendak kita teliti. Mereka disebut sebagai saksi dari suatu kejadian atau disebut sebagai pengamat lokal. Orang yang menjadi informan pengamat dalam penelitian ini adalah LBH PAPA, LSM (Aktivis dan Ketua Forum Petani), Masyarakat Penggarap/Pemilik.

Tabel 1.3
Informan Penelitian

| NO | Nama | Umur | L/P | Peran Yang Berkaitan Dengan Obyek Penelitian | Status Informan |
|-----|-----------------------------------|------|-----|---|-------------------|
| 1. | IB. DT Tunaro S.Pd. M.M | 60 | | KAN (Pemangku Adat) Tahun 2007 | Informan Pelaku |
| 2. | Aprizal DT. Sati | 56 | L | Pemangku Adat | Informan Pelaku |
| 3. | Syafriil Ali DT. Simajolelo | 37 | L | KAN (Pemangku Adat) Tahun 2018 | Informan Pelaku |
| 4. | Usman.LB.Mudo, A.Pi, S.Pt. M.M | 58 | L | Panitia Pengadaan Tanah Nagari Parik Malintang | Informan Pelaku |
| 5. | Purna Irwan | 43 | L | Perwakilan BPKD (bagian Aset) | Informan Pelaku |
| 6. | Dodi Marianto | 34 | L | Masyarakat Pemilik(Penggarap) | Informan Pengamat |
| 7. | Ali Atar | 54 | L | Masyarakat Pemilik(Penggarap) | Informan Pengamat |
| 8. | Yulidarmi | 55 | P | Masyarakat Pemilik(Penggarap) | Informan Pengamat |
| 9. | Hendri Ikhsan | 55 | L | LSM (Aktivis) | Informan Pengamat |
| 10. | Sulfami | 50 | L | LSM (Ketua Forum Petani) | Informan Pengamat |
| 11. | Aldi Harbi, S.Sy,M.H | 31 | L | LBH Padang Pariaman | Informan Pengamat |
| 12. | Zulkifli | 55 | L | Masyarakat Pemilik(Penggarap) | Informan Pengamat |
| 13. | Winespi S.T | 45 | L | Anak Nagari Parik Malintang | Informan pengamat |

1.6.3 Data yang diambil

Menurut Lofland (dalam Moleong, 2004: 112), Sumber utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan. Selebihnya data tambahan seperti dokumen, dan lain-lain. Data yang dikumpulkan dalam penelitian Kualitatif yakni data yang berbentuk gambar atau kata - kata yang meliputi: Foto, rekaman, wawancara, koran/majalah, catatan resmi lainnya. Dalam penelitian ini ada dua data yang diambil yaitu:

1. Data primer

Data Primer yaitu data yang di dapatkan langsung dari informan dilapangan melalui proses teknik wawancara mendalam serta observasi dilapangan (Moleong, 2004:155). Data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan informan terkait dengan peralihan penguasaan tanah ulayat nagari parik malintang kepada pemerintah daerah. Data yang peneliti dapatkan berupa informasi - informasi dari informan dengan membuat catatan lapangan seperti mencatat setiap kegiatan yang telah peneliti lakukan.

2. Data sekunder.

Data sekunder yaitu sesuatu data tambahan yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara pengumpulan data yang bersifat teori yang berupa pembahasan tentang bahan tertulis, literatur, hasil penelitian, dan *website* (Moleong 2004:159). Data Sekunder juga merupakan data berupa dokumen-dokumen yang memuat tentang informasi seputar penelitian. Dokumen tersebut dapat berupa data dari nagari, kecamatan, majalah, surat kabar, koran dan sebagainya.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena dan gejala yang ada pada objek penelitian. Observasi dilakukan dengan mengumpulkan data

dengan mengamati secara langsung lapangan yang akan diteliti. Seorang peneliti diharapkan melakukan observasi partisipasi, yaitu peneliti tidak memberitahukan maksudnya kelompok yang diselidikinya. Peneliti dengan sengaja menyembunyikan bahwa kehadirannya di tengah tengah kelompok masyarakat yang diselidiki yaitu adalah untuk meneliti. Observasi yang peneliti lakukan dengan melakukan pengamatan terhadap pemangku adat dan pemerintah daerah.

Berdasarkan pengamatan peneliti dengan melakukan sebuah observasi kita dapat melihat, mendengar, serta merasakan apa yang sebenarnya terjadi. Tujuan dari sebuah observasi ini adalah untuk mendapatkan sebuah data dimana dapat membantu untuk menjelaskan dan menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada informan atau masyarakat yang diteliti. Wawancara ini dilakukan secara mendalam (indepth interview), yaitu untuk mendapatkan dan menggali informasi secara lengkap dan akurat. Wawancara (interview) untuk keperluan penelitian berbeda dengan percakapan sehari-hari. Wawancara biasanya dimaksudkan untuk memperoleh keterangan, pendirian, pendapat secara lisan dari seseorang dengan berbicara langsung (face to face) dengan orang tersebut. Dengan demikian, wawancara berbeda dengan ngobrol, bercakap-cakap, dan beramah tamah. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara bebas dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan penelitian kepada

informan. Peneliti menggunakan pedoman wawancara berupa format pertanyaan yang mengacu pada pokok permasalahan.

Disini peneliti mewawancarai informan-informan tersebut yaitu pemangku adat dan pemerintah daerah kabupaten padang pariaman dengan menggunakan pedoman wawancara yang nantinya ditanyakan kepada informan dan kemudian informan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut sesuai dengan pertanyaan peneliti dan data yang diinginkan. Salah satu caranya adalah dengan membuat janji kepada yang bersangkutan terlebih dahulu untuk diwawancarai karena ada beberapa dari informan yang tidak bisa diwawancarai dihari peneliti ingin mewawancarainya dikarenakan informan-informan tersebut ada kesibukan dan juga bekerja.

Ketika melakukan wawancara peneliti mendapat tantangan baru karena harus berpandai-pandai dalam penggunaan bahasa. Karena ada beberapa informan yang kurang mengerti mengenai makna dan peneliti pun berusaha untuk menjelaskan dan berpandai-pandai dalam mengajukan pertanyaan yang ditujukan kepada data makna yang ingin peneliti peroleh. Saat melakukan wawancara peneliti menggunakan bahasa minang karena mayoritas dinagari tersebut bersuku bangsa minangkabau, dan untuk informan yang berasal dari luar peneliti menggunakan bahasa Indonesia.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pelengkap dari sebuah observasi dan wawancara mendalam. Dalam pengumpulan dokumen seperti surat-menyurat, dokumen-dokumen, foto, laporan-laporan pendukung lainnya guna untuk sebagai faktor

pendukung untuk sebuah penelitian. Dan selama proses dilapangan peneliti mengecek ketetapan informasi dengan wawancara mendalam untuk memastikan benar atau tidaknya informasi tersebut agar memudahkan peneliti untuk menulis laporan.

1.6.5 Unit analisis

Dalam penelitian kualitatif unit analisis berguna untuk memfokuskan kajian dalam penelitian yang dilakukan atau dengan pengertian lain subyek yang diteliti ditentukan kriterianya sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Unit analisis dapat berupa individu, komunitas, institusi (perusahaan, organisasi). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Lembaga adat sebagai unit analisis datanya. Yaitu Pemangku Adat, LSM, LBH PAPA, Panitia Pengadaan Tanah, dan Masyarakat Penggarap. Hal ini erat hubungannya dengan permasalahan penelitian.

1.6.6 Analisis Data

Analisis data ialah proses pengorganisasian data yang terdiri dari catatan lapangan, baik foto atau rekaman, dengan cara mengumpulkan, mengurutkan, serta mengelompokan dan mengkategorikan data sehingga mudah diinterpretasikan dan juga dipahami (meleong,1998,103). Data yang didapat dilapangan dicatat di dalam bentuk catatan lapangan, tiap tiap informasi atau data yang terkumpul dicatat sesudah itu dianalisis dengan menelaah semua informasi atau data yang diperoleh. Analisis data dilakukan mulai dari awal sampai akhir penelitian. Data yang dikumpulkan dari lapangan diklasifikasikan secara sistematis dan dianalisis menurut kemampuan interpretasi peneliti dengan dukungan data primer dan data sekunder yang ada berdasarkan kajian teoritis yang

relevan. Analisis data yang dilakukan oleh peneliti adalah melakukan perluasan catatan lapangan. Kemudian, setelah catatan lapangan diperluas peneliti melakukan koding dengan menandai bagian penting dari catatan lapangan tersebut. Kemudian, peneliti melakukan analisa dengan melihat bagaimana hubungan point penting yang disampaikan informan dengan pertanyaan penelitian. Peneliti juga melihat temuan-temuan dari dokumen. Setelah menganalisis dokumen dan melakukan analisis terhadap catatan lapangan kemudian peneliti mengambil kesimpulan dari hasil analisis tersebut. Dari hasil analisis wawancara mendalam didukung analisis dokumen.

Miles dan Huberman (dalam Dingin,2013:48), tahap-tahap analisis data dapat dikategorikan menjadi: reduksi data, penyajian data dan penarikan/kesimpulan verifikasi. Berikut akan dipaparkan secara mendetail ketiga tahap tersebut dan dijelaskan pula cara-cara melakukan setiap tahapannya.

Tahap reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi dan pentransformasian “data mentah” yang terjadi dalam catatan-catatan lapangan tertulis. Reduksi ini merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan finalnya dapat ditarik.

Tahap penyajian data adalah sebuah tahap lanjutan analisis dimana peneliti menyajikan temuan peneliti berupa kategori atau pengelompokan. Miles dan Huberman menganjurkan menggunakan matrik dan diagram untuk menyajikan hasil penelitian lebih efektif.

Tahap penarikan kesimpulan/verifikasi adalah tahap akhir analisis yaitu menarik kesimpulan, data yang telah terkumpul dari hasil wawancara, serta dokumentasi seperti artikel, foto, jadwal kegiatan, observasi dan data lainnya kemudian dianalisis, ditarik berbagai kesimpulan yang dapat dihasilkan berdasarkan teori yang digunakan untuk mengarahkan pandangan terhadap penelitian ini.

1.6.7 Definisi Konsep Operasional

1. Polemik Merupakan Pertentangan mengenai suatu masalah secara terbuka yang mencakup ke dalam dinamika atau dialektika suatu persoalan.
2. Peralihan merupakan perpindahan suatu objek dari suatu tempat ke tempat yang lain.
3. Tanah Ulayat merupakan Bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat.
4. Pemerintah daerah merupakan Perwakilan administratif pemerintah pusat di daerah, baik secara struktur maupun secara keorganisasian. Mencakup soal pengimplemtasian untuk menjalankan segala aturan dan undang-undang.

1.6.8 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ialah setting atau konteks sebuah penelitian. Tempat tersebut tidak selalu mengacu pada wilayah, tetapi juga kepada organisasi dan sejenisnya (Afrizal,2014:128). Penelitian ini dilakukan Di Kabupaten Padang Pariaman Kecamatan Enam Lingsung Nagari Parik Malintang, Karena terdapat

Perbedaan Perpektif soal status kepemilikan hak atas tanah untuk pembangunan kantor bupati padang pariaman.

1.6.9 Jadwal Penelitian

Dalam proses pengumpulan data dilapangan, peneliti terlebih dahulu melakukan observasi awal pada bulan September 2021. ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang memudahkan peneliti untuk melakukan penelitian mendalam sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini.

Setelah peneliti Seminar Proposal pada tanggal 30 November 2021, langkah pertama peneliti lakukan yaitu mengurus surat izin penelitian pada Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu politik, Setelah mendapatkan surat izin penelitian peneliti mendatangi kantor walinagari untuk mendapatkan data deskripsi lokasi penelitian. Disaat peneliti berada di kantor walinagari peneliti juga menanyakan apakah lembaga pemerintahan ini terlibat mengenai permasalahan peneliti. Setelah itu peneliti menghubungi salah satu tokoh komunitas, yang kebetulan peneliti telah kenal sebelumnya, sekaligus dijadikan perantara peneliti untuk memperkenalkan dengan subyek peneliti. Setelah mendapatkan informasi tentang mereka yang terlibat dalam konflik permasalahan peneliti, selanjutnya peneliti mencari rumah informan yang akan peneliti wawancarai.

Tahap selanjutnya, peneliti melaksanakan penelitian yang dimulai pada tanggal 11 Desember 2021. Peneliti menemui dan berkenalan dengan informan yang diwawancarai, pada tahap pertama memperkenalkan diri dan mengatakan tujuan dari kedatangan peneliti. Setelah peneliti menemui, tahap selanjutnya peneliti melakukan wawancara karena wawancara merupakan bagian paling

utama dalam penelitian ini, tanpa wawancara peneliti kehilangan informasi yang ada dilapangan yang menyangkut proses pengumpulan data dan keabsahan data. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara mendalam terhadap semua informan.

Dalam proses penelitian dan turun lapangan berlangsung selama 2 bulan yakni pada bulan Desember tahun 2021 dan Januari pada tahun 2022 karena sebagian dari informan tidak bisa untuk diwawancarai dihari peneliti ingin mewawancarai dan peneliti menunggu kabar dari informan tersebut agar bisa berlangsung proses wawancara dengan informan tersebut.

Setiap selesai wawancara dilakukan, peneliti melanjutkan membuat transkrip wawancara. Setelah semua wawancara selesai dan mendapatkan data terkait

Nagari Parik Malintang peneliti melanjutkan mengelompokkan data-data yang diperleh dilapangan untuk dianalisis, peneliti membuat kesimpulan sebagai jawaban dari pemasalahan yang diteliti. Kemudian hasil yang diperoleh disajikan dalam bentuk tulisan ilmiah yang melalui perbaikan-perbaikan dan bimbingan dari dosen pembimbing yang akhirnya menjadi sebuah skripsi. Untuk memudahkan peneliti, peneliti menyajikan tabel di bawah ini sebagai pedoman pelaksanaan dalam menulis karya ilmiah (Skripsi) sesuai dengan tabel berikut:

Tabel 1.4
Jadwal Penelitian

| No | Nama kegiatan | 2021 | | 2022 | | |
|----|---------------|------|-----|------|-----|-----|
| | | Nov | Des | Jan | Feb | Mar |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|----|---------------------------------|--|--|--|--|--|
| 1. | Seminar Proposal | | | | | |
| 2. | Penyusunan pedoman wawancara | | | | | |
| 3. | Turun Lapangan | | | | | |
| 4. | Analisis Data | | | | | |
| 5. | Penulisan dan Bimbingan Skripsi | | | | | |
| 6. | Ujian Skripsi | | | | | |

